



PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ayam, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 17 Put. No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober

2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 19 Desember 2007;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 5 tahun, 2. ANAK 2, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 4 tahun, terakhir berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap dirumah kontrakan tersebut;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun pernikahan dirasakan sudah tidak harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat bersikap tempramental, masalah kecil sering menjadi pemicu pertengkaran yang besar;
- b. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sehingga sering terjadi kesalahpahaman;
- c. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sering menyalahkan Penggugat;

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering lepas kendali seperti melempar dan memecahkan barang-barang bahkan hingga meyakiti badan Penggugat seperti menjambak, memukul dan menampar;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pada pertengkaran tersebut Tergugat kembali memukul dan menampar Penggugat;

8. Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat merasa khawatir atas keselamatan diri Penggugat kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, selama pisah

Hal 3 dari 17 Put. No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat sering datang untuk mengambil anak namun tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat hanya memberi uang jajan untuk anak;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 22 Oktober 2014 dan tanggal 18 Nopember 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, menerangkan :

Hal 5 dari 17 Put. No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun kemudian mengontrak rumah selama 4 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada saat Cap Go Meh bulan Januari 2014, Penggugat berjualan di Stadion Kridasana, dan Penggugat sebagai penjual bersikap ramah kepada pembeli yang kebanyakan laki-laki, adik Tergugat melaporkan kepada Tergugat perihal tersebut dan mengakibatkan Tergugat cemburu, marah-marah, memecahkan barang-barang di rumah;
- Bahwa, ketika Penggugat pulang ke rumah dari berjualan, langsung terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, pernah ada orang menagih utang Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut diberitahukan Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah dan memecahkan barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada nafkah, hanya memberi uang untuk anak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian mengontrak rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,

Hal 7 dari 17 Put. No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat cemburu dan pemarah Tergugat;

- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada saat Cap Go Meh pada bulan Januari yang lalu, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh berdasarkan laporan adik Tergugat. Tergugat marah dan memecahkan barang;
- Bahwa, seseorang pernah menagih utang Tergugat, namun Penggugat yang menjadi sasaran kemarahan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak pertengkaran terakhir atau selama 11 bulan. Penggugat diusir Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak berpisah sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada nafkah dari Tergugat dan hanya memberi uang untuk anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana dengan perubahannya jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Hal 9 dari 17 Put. No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: SAKSI 1, umur 48 tahun, dan SAKSI 2, umur 33 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi beserta keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang pencemburu dan pemaarah;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada saat Cap Go Meh bulan Januari 2014 yang lalu, yang disebabkan kecemburuan Tergugat dan menuduh Penggugat berselingkuh. Tergugat kemudian mengusir Penggugat;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat. Selama

Hal 11 dari 17 Put. No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang pencemburu dan pemaarah, apabila bertengkar Tergugat kerap kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal

18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”

dan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal

19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, tanpa perlu mempermasalahakan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa alasan di atas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام
بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة¹

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 13 dari 17 Put. No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh

Hal 15 dari 17 Put. No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD

Muhammad Rezani, S.HI

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. Firman Wahyudi, S.HI

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Asnul, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 130.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 286.000,-

Hal 17 dari 17 Put. No. 0287/Pdt.G/2014/PA.Bky